



PENANGANAN SAKSI PELAKU DAN PENETAPAN PP NO. 24 TAHUN 2025

Puteri Hikmawati*

Abstrak

Penanganan saksi pelaku diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, sehingga Pemerintah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku. Artikel ini membahas permasalahan dalam penanganan saksi pelaku dan penetapan PP No. 24 Tahun 2024. Permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan mengenai penanganan saksi pelaku menimbulkan perbedaan persepsi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pemerintah menetapkan PP No. 24 Tahun 2025 untuk melengkapi kekurangan pengaturan dalam UU terkait penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan kepada saksi pelaku. Penetapan PP tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak, namun belum memecahkan masalah yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku perlu diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), agar lebih kuat dasar hukumnya. Komisi XIII dapat mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan mengenai penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku dalam RUU PSK.

Pendahuluan

Saksi pelaku (*justice collaborator* (JC)) merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang berperan sebagai saksi dalam penegakan hukum untuk tindak pidana yang sama. Keberhasilan aparat penegak hukum (APH) dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada ketersediaan dan keberanian seorang menjadi saksi yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi, terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan (Wijaya, 2012, hlm. 20). Keberadaan saksi pelaku sangat relevan guna mengatasi kendala yang dihadapi APH dalam menangani tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Namun, saksi pelaku cenderung sulit didapatkan dalam proses hukum.

Mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku belum diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku (PP No. 24 Tahun 2025) pada 8 Mei 2025 (Nuralam, 2025).

*) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id

PP tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 10A Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK) (Konsiderans Menimbang huruf c PP).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas permasalahan penanganan saksi pelaku dan penetapan PP No. 24 Tahun 2025. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU prioritas tahun 2025.

Penanganan Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator*

Istilah saksi pelaku disebut dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 menyebutkan “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Sebelumnya ketentuan mengenai JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* (SEMA No. 4 Tahun 2011); dan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (M.HH-11.HM.03.02.th.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (PER 045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 Tahun 2011), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KEPB-02/01-55/12/2011), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (4 Tahun 2011) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama). Kedua peraturan tersebut diacu oleh APH, selain UU PSK.

Peran atau fungsi JC antara lain untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara; memberikan informasi kepada APH; dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan (Wahyuni, 2023). Dalam implementasinya, timbul interpretasi berbeda, misalnya terkait dengan frasa “bukan pelaku utama” yang ada di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA No. 4 Tahun 2011), yang sering kali menjadi perdebatan dalam proses peradilan. Hal ini tentu dapat membawa dampak pada tidak jelasnya proses pemberian status JC (Doly, 2025, hlm 2-3).

Ada perdebatan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan status JC Richard dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Ketut Sumedana,

mengatakan kasus pembunuhan berencana tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a UU PSK dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011. Artinya tidak ada aturan tegas pemberian JC kepada saksi pelaku pembunuhan berencana (Subarkah, 2023, hlm. 1). Selain itu, institusi APH masih menemukan beberapa kendala soal JC. Kendala-kendala tersebut mencakup persyaratan JC, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC, serta perlindungan dan reward bagi JC (ICJR, 2016).

Adanya permasalahan dalam implementasi penanganan saksi pelaku menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum. Padahal, keterangan saksi pelaku sangat penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana.

Penetapan PP No. 24 Tahun 2025

PP No. 24 Tahun 2025 mengatur mekanisme penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku yang membantu mengungkap kejahatan di berbagai tahap penegakan hukum. Penanganan secara khusus diatur dalam Pasal 3 PP diberikan dalam bentuk: pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan berkas saksi pelaku dengan tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Sementara itu, penghargaan atas kesaksian saksi pelaku diberikan dalam bentuk: keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana (Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2025).

Namun, pemberian penghargaan bagi saksi pelaku tidak otomatis. PP No. 24 Tahun 2025 mengatur persyaratan substantif dan administratif bagi saksi pelaku untuk mendapatkan penanganan secara khusus. Persyaratan substantif dan administratif bagi saksi pelaku tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 7, sedangkan bagi terpidana diatur dalam Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2025.

Berbagai pihak termasuk APH menyambut baik penetapan PP ini. Kejaksaan Agung menganggap PP No. 24 Tahun 2025 menjadi penegas atas perhatian negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang mau bekerja sama untuk membongkar suatu perkara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar bahkan menyebut PP tersebut sangat tepat sebagai bagian dari upaya pemberantasan tipikor di tanah air (Subarkah, 2025, hlm. 4).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pelaku tipikor memang dapat mengajukan diri sebagai JC. Melalui PP No. 24 Tahun 2025, pengajuan tersebut dapat disampaikan

tersangka, terdakwa, dan kuasa hukum pemohon kepada penyidik atau penuntut umum. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat substantif dan administratif, serta pemohon harus bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan. Para pemohon JC juga harus bersedia membantu APH selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Subarkah, 2025, hlm. 4). Namun, KPK mengatakan akan lebih selektif dalam mempertimbangkan pemberian status JC karena terkait dengan bebas bersyarat ranahnya ada di peradilan, sedangkan ranah di KPK terkait dengan saksi pelaku (Syarifudin, 2025).

LPSK memandang kehadiran PP sebagai langkah positif karena menegaskan dan memperkuat pengaturan mengenai pemberian perlindungan, penghargaan, dan penanganan khusus kepada JC. Namun, mengenai pembebasan bersyarat, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengatakan, belum pernah ada JC di Indonesia yang dituntut ataupun diputus perkaranya dengan vonis tersebut meskipun hal itu telah diatur dalam UU PSK (Nuralam, 2025, hlm. 3).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyambut baik langkah Presiden Prabowo mengesahkan PP No. 24 Tahun 2025. Menurut Andreas, PP No. 24 Tahun 2025 memberikan penghargaan kepada JC berupa keringanan hukum atau bebas bersyarat ketika mengungkap kasus pidana akan memberikan legislasi penguatan dan kepastian hukum atas proses yang telah berlangsung selama ini (Guntoro, 2025). Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mengatakan kehadiran PP No. 24 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum nasional. Habiburokhman memastikan perlindungan dan mekanisme khusus bagi JC masuk dalam draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) (Subarkah, 2025, hlm. 4).

Respons positif dari berbagai pihak tersebut tidak berarti bahwa penetapan PP tidak menimbulkan masalah. PP No. 24 Tahun 2025 memberikan perlindungan kepada saksi pelaku sepanjang ia membantu APH membongkar perkara tertentu yang sedang ditanganinya. Namun, pengaturan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pemberian keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, merupakan ranah pengadilan. Oleh karena itu, lebih kuat jika diatur dalam UU PSK.

Pemberian status saksi pelaku diharapkan dilakukan secara selektif dan sesuai dengan aturan. PP No. 24 Tahun 2025 harus dapat mempermudah dan mempercepat penanganan perkara atau membongkar kasus besar. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengatakan penerapan PP No. 24 Tahun 2025 harus selektif, ketat, dan berhati-hati dengan mengacu pada standar hukum yang jelas agar tidak disalahgunakan, terutama dalam kasus yang sensitif dan berpotensi politis (“Awasi Pemberian Status Justice Collaborator”, 2025)

Penutup

Penanganan saksi pelaku atau *justice collaborator* diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun timbul multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, institusi APH masih menemukan beberapa kendala, antara lain persyaratan JC, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC, serta perlindungan dan reward bagi JC. Belakangan Pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2025, yang mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk APH. Namun, PP tersebut belum dapat mengatasi permasalahan dalam penanganan saksi pelaku sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penghargaan kepada saksi pelaku yang diatur dalam PP dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, dan lain-lain merupakan ranah pengadilan, sehingga agar lebih kuat perlu diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan mengenai penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku dalam RUU PSK, yang masuk dalam Daftar Prolegnas RUU prioritas tahun 2025.

Referensi

- Awasi pemberian status justice collaborator. (2025, Juni 30). *Media Indonesia*, 4.
- Doly, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. *Info Singkat*, 18(1), 1-5.
- Guntoro, H. (2025, Juni 27). Andreas Hugo apresiasi PP Nomor 24 Tahun 2025. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/andreas-hugo-apresiasi-pp-nomor-24-tahun-2025-b2np4ZWeP>.
- ICJR. (2016, Juni 1). Problem dalam implementasi bagi justice collaborator (JC) Indonesia masih ditemukan.
- Nuralam, C.Y. (2025, Juni 26). Ungkap kejahatan lebih mendalam. *Media Indonesia*, 3.
- Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, 2025.
- Subarkah, T. (2023, Januari 20). Jaksa tidak reken *justice collaborator*. *Media Indonesia*, 1.
- Subarkah, T. (2025, Juni 30). Penjahat kooperatif dapat karpet merah. *Media Indonesia*, 4.
- Syarifudin, T. (2025, Juni 25). Kata KPK soal PP *justice collaborator* dapat keistimewaan bebas bersyarat. <https://news.detik.com/berita/d-7982366/kata-kpk-soal-pp-justice-collaborator-dapat-keistimewaan-bebas-bersyarat>
- Wahyuni, W. (2023, Juni 18). Pelindungan hukum terhadap justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f>
- Wijaya, F. (2012). *Whistle blower dan justice collaborator dalam perspektif hukum*. Penaku.

